



## PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Ardhi Januar bin Paidi alias Paidi Syariah**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pertamina, tempat kediaman di Jalan Telindung Gang Telindung I, RT. 06, No. 06, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**Nurjanah binti Mursid**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Telindung Gang Telindung I, RT. 06, No. 06, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 13



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Agama pada tahun 2003, dan menikah sah pada tanggal 27 April 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 375/84/IV/2006, tanggal 28 April 2006;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah milik orangtua Termohon, di Jalan Sungai Ampal, RT. 54, No. 06, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat, dan terakhir kembali ke rumah Pemohon di Jalan Telindung Gang Telindung I, RT. 06, No. 06, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4-5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak yang bernama;
  - a. Areza Rizky Ramadhan lahir di Balikpapan 27 Oktober 2003
  - b. Rava Arta Nabiel lahir di Balikpapan 26 Juni 2013Dan sekarang kedua anak dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sekitar sejak tahun 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;
5. Bahwa perselisihan tersebut terjadi karena pada tahun 2018 Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Balikpapan, dan setelah menjalani 4 kali sidang, namun Pemohon dengan Termohon masih ada l'tikad baik untuk melanjutkan rumah tangga dengan harapan bahwa keduanya dapat memperbaiki rumah tangga mereka, namun seiring berjalannya waktu Pemohon jenuh dengan sikap dan perilaku Termohon yang tersebut yang selalu mengikut campuri urusan Pemohon, sehingga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, ;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 13



6. Bahwa Pemohon merasa Termohon telah mengkhianati kepercayaan yang Pemohon berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Pemohon untuk meneruskan rumah tangga bersama Termohon dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang, dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan baik lagi, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan suami istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon, ( Ardhi Januar bin Paidi alias Paidi Syariah untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ( Nurjanah binti Mursidi ) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
  3. Membebankan kepada Pemohon unruk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muhammad Kurdi) tanggal 23 Januari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan isi surat permohonan Pemohon ;
- Bahwa Termohon menjelaskan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain ;
- Bahwa Termohon tetap akan mempertahankan rumah tangga ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 375/84/IV/2006, tanggal 27 April 2006, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan



Timur ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Saksi**

Saksi 1 **Marlina Aray binti Frans Aray**, umur 62 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah secara resmi tahun 2006 di wilayah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan selalu bertengkar ;
- Bahwa penyebab Pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu setelah Pemohon membawa wanita ke rumahnya jam 4 subuh ;
- Bawa saksi sebagai orangtua sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Saksi 2 Sunarni K bin Katimin, umur umur 40 tahun di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah secara resmi tahun 2006 di wilayah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan selalu bertengkar ;

---

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 13



- Bahwa penyebab Pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain ;

- Bawa saksi sebagai orangtua sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, sekalipun Termohon akan mempertahankan rumah tangganya ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis dan saksi saksi di persidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;





Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sehat karena Termohon sering mencampuri urusan pribadi Pemohon dan telah mengkhianati kepercayaan yang Pemohon berikan dan telah berpisah ranjang sejak bulan Oktober 2019 dan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri,;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon menjelaskan pertengkaran pertengkaran terjadi karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 April 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 April 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu, Marlina Aray binti Frans Aray dan Sunarni K bin Katimin, keduanya orang dekat kedua belah pihak telah memberikan keterangan

---

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 13



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu bertengkar baik karena komunikasi yang tidak sehat juga karena disebabkan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain ;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang sejak bulan Oktober 2019, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 13





1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Al Qur-an, surah At Thalaq ayat 7 yang artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya", dan sesuai pula dengan pendapat para ahli hukum Islam sebagaimana dalam kitab Al Muhadzab juz II halaman 177 yang artinya: "Dan wajib bagi ayah untuk memberikan kecukupan nafkah bagi anaknya";

Menimbang, bahwa demikian pula, oleh karena telah ternyata tidak terbukti Termohon sebagai isteri berbuat nusuz, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon dapat diwajibkan

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 13



memberikan nafkah kepada Termohon selama dalam menjalani masa iddah setelah diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian adalah atas kehendak suami ( Pemohon ) dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon tersebut semata-mata disebabkan oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disempurnakan oleh Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada Termohon setelah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada perusahaan swasta dan berpenghasilan tetap dalam setiap bulannya maka adalah adil apabila memberikan nafkah iddah selama Termohon dalam menjalani masa iddah dan memberikan mut'ah kepada termohon setelah Pemohon secara resmi menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut majelis hakim secara ex officio menghukum pemohon supaya memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon setelah Pemohon menceraikan Termohon sesuai kesanggupan dan kemampuan Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

---

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 13



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Ardhi Januar bin Paidi alias Paidi Syariah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Nurjanah binti Mursid ) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Mut'ah (kenang-kenangan) uang sejumlah Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500.000 ,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616 000,00 ( enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Ir.H. Syahrian Noor, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 13



**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 616.000,00**

*(enam ratus enam belas ribu rupiah)*



Balikpapan, 27 Februari 2020

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

---

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 13 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)